

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara Pelanggaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah menjatuhkan putusan pada hari Kamis tanggal 17 September 2020 dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : **RAMADHAN**
Pangkat/NRP : Kopda/310280236500489
Jabatan : Tabak I Cuk I Ton SLT Kima
Kesatuan : Korem 152/Babullah
Tempat, tanggal lahir : Muna, 11 April 1989
Jenis kelamin : Laki-Laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asmil Korem 152/Babullah Kel. Sangaji Kec. Ternate Utara Kota Ternate.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pelanggaran Lalu Lintas Tertentu dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-16/C-09/VI/2020 tanggal 6 Juni 2020.
Memperhatikan : Dakwaan dan Tuntutan Pelanggaran Lalu Lintas dari Oditur Militer Nomor Sdak/158/IX/2020 tanggal 2 September 2020.
Mengingat : Pasal 281 Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

MENGADILI

Menetapkan :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : **RAMADHAN**, Kopda NRP 310280236500489, terbukti bersalah melakukan pelanggaran lalu lintas: "Mengemudikan kendaraan bermotor di jalan tidak memiliki SIM".
2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana denda sejumlah Rp100.000,00 (seratus lima ribu rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 14 (empat belas) hari.
3. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian putusan ini diambil dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut diatas oleh saya, Hadi Prayitno, S.H., M.M. Mayor Sus NRP 530397 sebagai Hakim Tunggal yang dihadiri oleh Oditur Militer Magdial, S.H. Mayor Chk NRP 11030010440578 Panitera Pengganti Ayik Triandi Asmara, S.H. Kapten Chk NRP 21990110790279 serta di hadapan umum tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ayik Triandi Asmara, S.H.
Kapten Chk NRP 21990110790279

Hakim Tunggal

Hadi Prayitno, S.H., M.M.
Mayor Sus NRP 530397

Keterangan:

- Pelanggaran lalu lintas ini dilakukan pada hari Selasa tanggal 2 Juni 2020 sekira pukul 08.37 WIT, bertempat di Jalan A.M. Kamarudin Kota Ternate Prov. Maluku Utara.